



P E N E T A P A N

Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Pollo Pasang, RT. 001, RW. 001, Desa Posi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pollo Pasang, RT. 001, RW. 001, Desa Posi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, disebut sebagai Pemohon II;

Yang selanjutnya disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Plp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Kamis, tanggal 7 Mei 2015 di Pollo Padang, Desa Posi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Paman Pemohon II bernama Armin bin Rimpun, dikawinkan oleh Imam setempat

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No. 43/Pdt.P/2018/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Gisman bin Neto, saksi nikahnya masing-masing bernama Mukmin dan Lantara Welang dengan maskawinnya berupa emas 2 gram 23 karat;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama: Abizar bin Arnol umur 2 tahun, Habilal bin Arnol umur 10 Bulan;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat;
7. Bahwa, maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2015, di Pollo Padang, Desa Posi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No. 43/Pdt.P/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palopo sehubungan dengan permohonan ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arnol, NIK 731708188880002 tanggal 27 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu, oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Surat Keterangan Domisili atas nama Serliani Tandi Lolok, Nomor 060/SKB/DP/II/2018 tanggal 13 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Posi, oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

B. Saksi:

1. SAKSI PERTAMA, mengaku kakek Pemohon I dan paman Pemohon II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 7 Mei 2015 di Pollo Padang, Desa Posi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat bernama Gisman bin Neto dengan wali nikah saksi sendiri selaku pamannya;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Mukmin dan Lantara Welang, dengan mahar berupa emas 2 gram 23 karat;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada pihak keberatan atas pernikahannya;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No. 43/Pdt.P/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anaknya;
2. SAKSI KEDUA, mengaku ayah kandung Pemohon I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah di Pollo Padang, Desa Posi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, tanggal 7 Mei 2015;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat bernama Gisman bin Neto, dengan wali nikah Pemohon II bernama Armin bin Rimpun selaku paman Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Mukmin dan Lantara Welang dengan mahar berupa emas 2 gram 23 karat;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No. 43/Pdt.P/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Mei 2015, di Pollo Padang, Desa Posi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, yang dinikahkan oleh Gisman bin Neto, dengan wali nikah bernama Armin bin Rimpun, disaksikan oleh Mukmin dan Lantara Welang, dengan mahar berupa emas 2 gram 23 karat, hingga dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk penerbitan kartu keluarga dan akta kelahiran anaknya serta keperluan lainnya, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan perkara Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Palopo telah mengumumkan perkara ini selama 14 hari dan sampai batas waktu pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2015, di Pollo Padang, Desa Posi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P1, P2 dan P3 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1, P2 dan P3 merupakan bukti tertulis yang secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pemerintah setempat dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan secara kependudukan bahwa para Pemohon adalah warga Desa Posi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu dengan status tertulis kawin, dalam hal ini berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon bernama SAKSI PERTAMA dan saksi 2 bernama SAKSI KEDUA, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No. 43/Pdt.P/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengetahui peristiwa dan terlibat langsung dalam proses pernikahan para Pemohon sebagai pihak yang ikut menyaksikan langsung akad nikah para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II perawan. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) telah dinikahkan oleh pak imam bernama Gisman bin Neto;
- Wali nikah Pemohon II adalah paman kandungnya bernama Armin bin Rimpun;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh Mukmin dan Lantara Welang, dengan mahar emas 2 gram 23 karat dibayar tunai;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No. 43/Pdt.P/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelelahan imam kampung sebagai pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil Alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

بالنكاح البالغة إقرار العاقلة وبقلي

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2015, di Pollo Padang, Desa Posi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No. 43/Pdt.P/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2015 di Pollo Padang, Desa Posi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah* oleh kami Tommi, S.HI sebagai Ketua Majelis, serta Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusman S.,S.EI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Hakim Anggota,

Ttd

Hapsah, S.Ag.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Tommi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rusman S.,S.EI.

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No. 43/Pdt.P/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	441.000,-

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No. 43/Pdt.P/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)